

PT. BPP RENCANAKAN EKSPLOKASI DAN PENAMBANGAN DI SULBAR, BEGINI RESPON DINAS LINGKUNGAN HIDUP



wikipedia

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Zulkifli Manggazali menghadiri rapat yang diprakarsai oleh PT. Bara Blasting Perkasa (BBP), terkait dengan adanya rencana usaha untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan eksplorasi dan penambangan di Sulbar. Dalam rapat, turut hadir Kepala Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemprov Sulbar yaitu Kepala Bapperida, Junda Maulana, Kepala Dinas PUPR, Rachmad, Kepala Dinas ESDM, Mohammad Ali Chandra, Kepala Dinas PMPTSP, Habibi Azis dan Kepala Dinas Kehutanan, Andi Aco Takdir.

Kegiatan ini, berlangsung di Hotel Des Indes Jl. Hos Cokrominoto No 84-86 Menteng, Jakarta Selatan pada 21- 22 Februari 2024. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali menyampaikan, terkait kewenangan persetujuan lingkungan mengikuti kewenangan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, sedangkan untuk sektor pertambangan kewenangan provinsi dalam persetujuan lingkungan mengacu pada pendelegasian kewenangan sektor minerba yang diatur dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2022.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3117752505/pt-bbp-rencanakan-eksplorasi-dan-penambangan-di-sulbar-begini-respon-dinas-lingkungan-hidup?page=all>, PT. BPP Rencanakan Eksplorasi dan Penambangan di Sulbar, Begini Respon Dinas Lingkungan Hidup, 23 Februari 2024;
2. <https://dlh.sulbarprov.go.id/?p=7963>, Penambangan di Sulbar, Kepala DLH: Persetujuan Lingkungan Ikuti Kewenangan Perizinan Berusaha Sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021, 24 Februari 2024;

3. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/5538-pt-bbp-rencanakan-eksplorasi-dan-penambangan-di-sulbar-kepala-dlh-persetujuan-lingkungan-ikuti-kewenangan-perizinan-berusaha-sesuai-pp-nomor-22-tahun-2021>, PT. BPP Rencanakan Eksplorasi dan Penambangan di Sulbar, Kepala DLH: Persetujuan Lingkungan Ikuti Kewenangan Perizinzn Berusaha Sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021, 23 Februari 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, pada Pasal 1 disebutkan sebagai berikut:
 - a. Angka 18, Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
 - b. Angka 22, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
2. Sesuai Pasal 6 ayat (1), (2) dan (5) Peraturan tersebut, maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat. Perizinan Berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha; sertifikat standar; dan/atau izin. Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin tersebut dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip efektivitas; efisiensi; akuntabilitas; dan eksternalitas;
3. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (5) Peraturan tersebut, maka IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha; Koperasi; atau Perusahaan perseorangan. IUP tersebut diberikan setelah mendapatkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan);
4. Sesuai Pasal 17 Peraturan tersebut, WIUP terdiri atas :
 - a. WIUP Mineral radioaktif;
 - b. WIUP Mineral logam;
 - c. WIUP Batubara;
 - d. WIUP Mneral bukan logam;
 - e. WIUP Minerai bukan logam jenis tertentu; dan
 - f. WIUP batuan;WIUP Mineral radioaktif tersebut diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara diperoleh dengan cara lelang. Sedangkan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam

jenis tertentu, dan WIUP batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah;

5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) dijelaskan bahwa pendelegasian kepada Pemerintah Daerah Provinsi tersebut diantaranya meliputi pemberian sertifikat standard dan izin. Pemberian sertifikat standar tersebut meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi Pertambangan;
 - e. pengangkutan;
 - f. lingkungan Pertambangan;
 - g. reklamasi dan pascatambang;
 - h. keselamatan Pertambangan; dan/ atau
 - i. penambangan;

Sedangkan pemberian izin tersebut terdiri atas:

- a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
 - 1) berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2) wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
 - 1) berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2) wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan: 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- d. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
- e. IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
- h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
- i. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) untuk 1 (satu) daerah provinsi; j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;

- j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- k. IUP untuk penjualan komoditas batuan.